



PUTUSAN

Nomor 2741 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RISNA NONA, bertempat tinggal di Jalan Pupuk Raya Pos VII GG RT. 018 Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rostan, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pelabuhan Rt.10, Nomor 13, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PEMERINTAH KOTA BONTANG Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA BONTANG, yang diwakili oleh HM. Syirajudin, S.H.,M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Budi Handaka, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, 2. Sony Suwito A., S.H.,M.M., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 3. Warsito Hadiatmo, S.Sos., Kasubag Bantuan Hukum Sekretaris Daerah, 4. Andi Kurniawansyah, S.H., Kasubag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, 5. Ridwan Ismawanta, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 6. Bambang Winarmo, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 7. Suratningsih, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 8. Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 9. Harza Triono, S.H., Jaksa Pengacara Negara, 10. Arianto, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, 11. Subur Pangestuningsih, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Risna Nona, selaku Direktur Utama CV. Jeri Prima, pada tahun 2007 telah mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas PU Kota Bontang yakni Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4 - 5, Kel. Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan nilai kontrak Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan RAB Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen -4 -5, Kel. Guntung, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang serta sesuai dengan kesepakatan dengan penunjukan lisan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, telah dinyatakan bahwa CV. Jeri Prima adalah sebagai pelaksana Paket Pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4 -5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas CV. Jeri Prima mengerjakan Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4 -5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang hingga selesai dan masyarakat setempat telah menikmati dan merasakan kenyamanan atas Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen tersebut;
- Bahwa pada tahap-tahap Pembangunan Proyek Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4-5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang dilaksanakan oleh CV. Jeri Prima telah mendapatkan pengawasan dari Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
- Bahwa setelah pekerjaan Pembuatan Parit Pas Batu Gg. Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4-5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang selesai dibangun oleh CV. Jeri Prima dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, pihak Penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah didahulukan pembayarannya oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat, dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang, namun Pihak Tergugat menolak

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



untuk membayarnya dengan berbagai dalih bahkan meragukan dan menyangkal perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yakni “kesepakatan dengan cara Penunjukan Lisan” dari Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tindakan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut “Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Dengan demikian, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Pihak Tergugat;

- Bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil;

Dengan nilai Proyek Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan dananya dipinjam dari Bank dengan bunga 5% (lima persen) selama 60 (enam puluh) bulan (sejak tahun 2007 hingga sekarang), sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Pihak Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat adalah sebesar $Rp425.464.000,00 \times 5\% \times 60 \text{ bulan} = Rp1.276.392.000,00$ (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

b. Kerugian Immaterial;

Bahwa akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat telah banyak menyita waktu, pikiran dan tenaga dari Pihak Penggugat dan telah mengakibatkan tercorengnya kredibilitas dan nama baik Pihak Penggugat sebagai pengusaha serta menimbulkan citra negatif, dimana kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi Pihak Penggugat menetapkan bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Pihak Penggugat adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa gugatan ini sesuai dengan Pasal 191 Rbg/180 Hir maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, *verzet* dan Kasasi;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan dalam perkara ini maka berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

- Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana Proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang Direktur PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya, sehingga berdasar hukum jika tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatas namakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, *verzet* dan atau kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp425.464.000,00 \times 5\% \times 60 \text{ bulan} = Rp1.276.392.000,00$ (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh asset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Jika Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);
 - Gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, namun demikian isi gugatan sama sekali tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat;
 - Bahkan Penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat;
 - Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*) karena gugatan tersebut mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum tetapi tidak menunjukkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;
 - Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* karena Tergugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk digugat dan semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Walikota Bontang Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum bukan Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah adalah merupakan badan hukum yang mempunyai pimpinan yang bertindak atas nama badan hukum. Badan hukum (subyek hukum bukan manusia) tidak mungkin bertindak sendiri tetapi harus melalui atau dengan perantara seseorang (manusia) yang mewakilinya secara materiil dalam hal ini pimpinannya yaitu Kepala Daerah atau Kepala

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila yang digugat adalah Institusinya maka institusi dalam hal ini Pemerintah Kota Bontang *cq* Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas untuk digugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.BTG. tanggal 26 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek dari Pemerintah Kota Bontang *cq* Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2% perbulan, selama 60 bulan sehingga totalnya sebesar Rp936.020.800,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Btg tanggal 26 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Pemanding;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 6 alenia ke-4 (empat) Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan: Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini seharusnya Hakim tingkat pertama perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat/Pembanding soal "gugatan kabur" tersebut, karena hal itu berkaitan erat dengan syarat formal dari suatu surat gugatan, dimana apabila persyaratan



tersebut tidak terpenuhi maka surat gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menanggapi hal ini bahwa tampak dengan jelas sikap Pengadilan Tinggi Samarinda yang membuat keputusan dengan lebih mengedepankan segi formalitasnya ketimbang menemukan substansi permasalahan penyebab timbulnya sengketa lalu berupaya menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengedepankan argumentasi hukum dan kondisi wajar yang berkembang di masyarakat serta hati nuraninya;

Bahwa M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 456) berpendapat bahwa dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam *petitum* dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Apabila hal ini dianggap menimbulkan kontradiksi (*obscuur libel*) berarti terlalu bersifat formalitas karena jika *petitum* itu dihubungkan dengan *posita*, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud *posita*;

Bahwa demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas dasar dalil gugatan telah mencampur aduk antara *vanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel*;
- Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (*strict law*) dan dianggap pendapat ini bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*). Menghadapi dalil demikian semestinya Hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau fakta kejadian yang sebenarnya;

2. Bahwa alat bukti surat dan keterangan saksi yang dijadikan bahan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan-Timur) dalam mengambil kesimpulan adalah alat bukti dan keterangan saksi yang hanya menguntungkan pihak Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat saja sedangkan alat bukti dan keterangan saksi yang sangat penting yang muncul di persidangan Pengadilan Negeri Bontang, tidak banyak digunakan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya sehingga sudah barang tentu kesimpulan serta keputusannya pun adalah lemah oleh karena kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yakni tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dimana kelalaian tersebut mengancam batalnya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur);

Bahwa disamping kelalaian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* sebagaimana uraian tersebut di atas, yang dengan demikian itu pula *Judex Facti* juga telah melanggar asas *audi et alteram partem* dimana Hakim harus mendengarkan kedua pihak. Hakim tidak memihak, para pihak diperlakukan sama;

Bahwa adalah tidak mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang melakukan kecerobohan sebagaimana yang disinyalir oleh *Judex Facti* dalam *statement* atau pernyataannya serta pertimbangannya;

Bahwa yang sebenarnya dan senyatanya adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang "tidak mungkin tidak" dan "bisa dipastikan" sudah melakukan atau membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum membuat putusan dimana Pertimbangan maupun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tersebut adalah sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dalam membuat pertimbangan dan Putusannya sudah melalui tahapan-tahapan proses; mempelajari, meneliti, melakukan pengecekan terhadap kebenaran dari fakta-fakta pendukungnya yang diajukan di persidangan, bahkan dengan melihat secara langsung obyek perkara pada acara Pemeriksaan Setempat (PS) sesuai dengan peran dan wewenangnya. Sehingga sekali lagi dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dalam pertimbangan dan keputusannya adalah sudah tepat dan benar karena didasari oleh peran dan wewenangnya dalam menilai kebenaran fakta-fakta gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan serta hasil Pemeriksaan Setempat (PS) dan tentu saja atas dasar keyakinan yang muncul dari hati nurani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang akan kebenaran dan keadilan serta merupakan bentuk konkret pengejawantahan pada rasa dukanya para 26 warga anggota masyarakat Kota Bontang beserta keluarganya (dalam kasus yang sama) yang sudah mengorbankan apa yang mereka miliki guna turut mendukung program pembangunan kotanya dengan penantian yang panjang dari mereka yang masih hidup akan munculnya keajaiban dalam bentuk kebijakan dari pemimpin kotanya untuk membayar hak-hak mereka, ... karena salah satu dari mereka sudah tak sanggup lagi menunggu dan menunggu hingga datangnya panggilan *Illahi Robbi, Allah Subhanahuwataala*,

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014



dan telah berpulang ke Rakhmatullah (meninggalkan dunia) ..*Innalillahi Wainna Ilaihi Roojiun*, (Datangnya dari Allah kembali ke *Rakhmatullah*),.. selamat jalan kawan. Dan rasa dan sentuhan jiwa akan hal-hal ini justru tidak dimiliki dan dirasakan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur kecuali Ketua Majelis Hakim Bpk. Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., yang telah melakukan *Dissenting Opinion*);

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda (PT Samarinda) dalam Putusannya Nomor 25/Pdt/2014/PT.KT. SMD tertanggal 8 Mei 2014 antara Muhammad Riyan Melawan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang Telah terbukti dengan sah dan mendasar menurut Hukum Acara Perdata dengan dimenangkan oleh Penggugat/Terbanding yang cukup berdasar untuk dimenangkan dan sesuai pertimbangan hakim Tergugat pertama dan dikuatkan oleh PT. KT. SMD; Bahwa adapun alat-alat bukti/keterangan saksi yang nyata-nyata ada yang muncul di persidangan dan sudah dijadikan bahan pertimbangan dimaksud antara lain adalah;

- a. Bahwa saksi Barnabas, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2005-2006 saksi adalah salah satu team delegasi Musrenbang Kecamatan Bontang Barat sejak dari tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kota Bontang, sehingga saksi dapat mengetahui keberadaan proyek-proyek sejak dari diusulkannya oleh masyarakat hingga disetujuinya usulan proyek-proyek tersebut oleh Pemerintah Kota Bontang yang ditandai dengan masuknya usulan proyek tersebut ke dalam DIP (Daftar Isian Proyek) Kota Bontang TA (Tahun Anggaran) 2005/2006 yang pelaksanaannya pada tahun 2007;
 - Bahwa perjanjian tertulis antara kontraktor dengan Pemerintah Kota Bontang memang tidak ada, namun 85% proyek-proyek pada periode sebelum tahun 2005 dikerjakan tanpa SPK (Surat Perintah Kerja) dan setelah proyek selesai dikerjakan oleh kontraktor, baru dibuatkan SPK;
 - Bahwa adalah omong kosong apabila pihak pemerintah kota Bontang mengatakan tidak tahu tentang keberadaan proyek-proyek tersebut karena disamping sudah tertuang dalam DIP Kota Bontang TA 2005/2006 juga sudah *direkomendir* oleh DPRD Kota Bontang serta adanya surat H. Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24 September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyek-proyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam hal



ini saksi mengatakan bahwa H. Nurdin adalah seorang pejabat yang paling jujur yang telah berani mengatakan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi juga menerangkan diantara proyek-proyek tersebut ada yang sudah dibayar oleh Pemerintah yakni proyek pembangunan jembatan yang berlokasi dibelakang Bank Dhanarta yang kontraktornya bernama H. Rusdi dimana proyek tersebut dikerjakan terlebih dahulu dan setelah itu baru dibuatkan SPK. Bahwa H.Rusdi sudah pernah dihubungi dan diminta untuk menjadi saksi di persidangan ini namun yang bersangkutan tidak mau dengan alasan "takut". Disamping proyek pembangunan jembatan di belakang Bank Dhanarta tersebut menurut sepengetahuan Saksi ada proyek lain yang juga sudah dibayar oleh Pemerintah yakni proyek Expo;
- Bahwa untuk proyek lainnya (yang saat ini sedang disidangkan) sebenarnya juga pada waktu itu sudah akan dibuatkan SPKnya karena semua pekerjaan proyeknya sudah selesai dikerjakan yang ditandai dengan adanya Opname oleh Dinas PU, namun karena adanya keributan yang dimotori oleh oknum pengusaha kontraktor sendiri dengan mengatasnamakan masyarakat sehingga pihak Kejaksaan sempat melakukan pemeriksaan. Dampak dari kejadian tersebut adalah munculnya surat pemberhentian pekerjaan proyek dari Dinas PU Kota Bontang dalam kondisi dimana proyek-proyek tersebut sudah selesai dikerjakan oleh para kontraktor;
- Bahwa saksi juga menerangkan Pemerintah Kota Bontang bekerjasama dengan DPRD Kota Bontang pernah menawarkan untuk melakukan *approach*/pendekatan dengan pihak BAPPENAS di Jakarta dalam rangka untuk mendapatkan payung hukum guna menyelesaikan proyek bermasalah ini dengan syarat agar pihak kontraktor harus menyediakan/menyiapkan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Namun karena pihak kontraktor hanya mampu menyediakan dan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka opsi untuk mendapatkan payung hukum melalui jalur BAPPENAS ini gagal dilaksanakan;
- Bahwa untuk mencari solusi lain terhadap proyek-proyek ini maka Walikota Bontang pernah membentuk team kecil yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur: Dinas PU Kota Bontang, Bagian Hukum Sekwilda Kota Bontang, dan Inspektorat (dulu BAWASDA) yang menawarkan 3 (tiga) pilihan alternative solusinya yakni :



1. Diberi proyek baru;
2. Dicarikan payung hukum;
3. Ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Saksi menerangkan bahwa untuk opsi pertama yakni "diberikan proyek baru" adalah tidak dapat disetujui oleh para kontraktor karena nilai proyeknya tidak dapat menutupi atau mengembalikan dana mereka yang sudah di keluarkan/diinvestasikan. Untuk opsi kedua juga gagal dilaksanakan karena guna pengurusannya ke BAPPENAS di Jakarta team membutuhkan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan kemampuan para kontraktor hanya mampu menyediakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan opsi ke tiga adalah bahwa team menyarankan kepada para kontraktor untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan payung hukum untuk membayar dana para kontraktor dimaksud (sebagaimana Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim ini);

- Bahwa saksi juga menerangkan ada pertemuan di Hotel Sintuk Bontang pada detik-detik kemenangan Adi Darma menjadi Walikota Bontang dimana para kontraktor diminta untuk segera melengkapi dokumen dalam rangka pembayaran dana mereka;
- Bahwa saksi juga menerangkan tentang adanya pertemuan antara Pemerintah Kota Bontang yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asmudin Hamzah selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang dan difasilitasi oleh Bapak KAJARI (Kejaksaan Negeri) Kota Bontang/ bertempat diruang kerja Sekda Kota Bontang dalam rangka mencari solusi dari permasalahan para kontraktor;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar kepada pihak-pihak yang telah saksi sebutkan namanya dalam kesaksian ini agar diberi kesempatan untuk diperiksa dan dikonfirmasi guna membuktikan kebenaran kesaksiannya. Dan saksi juga memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk mengambil hak miliknya dalam bentuk bangunan jembatan dll yang sudah dibangun oleh para kontraktor sejak tahun 2007 apabila pengorbanan dan niat baik yang mereka telah lakukan dalam mendukung program pembangunan Pemerintah Kota Bontang selama lebih dari 7 tahun ini, tidak mendapat penghargaan dan perhatian serta penyelesaian yang baik oleh Pemerintah Kota Bontang karena pekerjaan proyek



yang telah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut oleh Pemerintah dianggap "barang haram". Hal ini akan saksi beserta kontraktor lainnya lakukan agar kiranya masyarakat Kota Bontang tidak terkena dampak atau imbasnya menggunakan barang haram;

b. Keterangan saksi ahli Sukarno, dibawah sumpah sebagai konsultan independen memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek pekerjaan pembangunan Pembuatan Parit Pas Batu Gg Ganjar dan Jalan Tari Jepen 4-5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan nilai Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang telah dibaca dan dipelajari dengan seksama serta dapat disimpulkan bahwa adalah RAB dimaksud valid dan dapat dipastikan dibuat oleh konsultan yang profesional dengan mengikuti kaidah-kaidah atau norma standar penyusunan Rencana Anggaran Biaya Proyek Pemerintah yang benar dan tidak mungkin dibuat oleh kontraktor biasa. Disamping itu saksi ahli berkeyakinan pula bahwa konsultan tidak mungkin membuat RAB tersebut tanpa berkoordinasi dengan pihak Pemberi Pekerjaan, dalam hal ini pihak Tergugat karena data-data dan fakta-fakta yang dituangkan kedalam RAB sangat dipastikan bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;

Adapun data dan fakta dimaksud antara lain adalah:

- Nama paket pekerjaan;
- Lokasi pekerjaan;
- Format penyusunan RAB;
- Koefisien perhitungan penyusunan RAB;
- Daftar harga satuan bahan;
- Daftar harga satuan upah;
- dll;
- Bahwa saksi meyakini bahwa RAB tersebut dapat diterapkan atau di aplikasikan di lapangan dalam proses proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Hasil Pemeriksaan setempat (PS) membuktikan bahwa proyek Pembuatan Parit Pasangan Batu Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta



empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), telah dikerjakan dengan baik oleh kontraktor pelaksana yang dibuktikan bahwa hingga saat Pemeriksaan Setempat (PS) dilaksanakan, jembatan tersebut masih berfungsi dengan baik melancarkan arus air dan menghindari terjadinya banjir;

c. Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun 2004-2009, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Dewan pada Tahun 2006-2007 menyerap aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan Skala Prioritas;
- Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat dengan Skala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRD Kota Bontang;
- Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulan proyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannya kepada walikota Bontang;
- Bahwa jawaban lisan dari Walikota Bontang atas usulan Dewan tersebut adalah : " ... akan diselesaikan";
- Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayar oleh Pemerintah apalagi sudah dimanfaatkan;
- Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak ada perintah tidak ada yang mau mengerjakan.
- Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yang dikerjakan oleh kontraktor;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 6, alenia terakhir,

A. Dalam Eksepsi, alenia ke 2 (dua): " ... Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi secara tertulis tertanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan Kabur (*Obscuur libel*) dst ... ";

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum;

Bahwa menyangkut hal ini M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan (halaman 456) menyatakan:

Bahwa dalam prakteknya masalah penggabungan gugatan *wanprestasi* dan PMH dalam satu gugatan juga dibolehkan. Hal ini dapat dilihat dari yurisprudensi Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987.



Yahya Harahap menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah *wanprestasi*, gugatan itu tidak *obscuur libel*, karena Hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap *Wanprestasi*;

Hal yang serupa juga dapat ditemui dalam putusan MA Nomor 886 K/Pdt/ 2007 tanggal 24 Oktober 2007 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

Bahwa sesungguhnya dalam gugatan terdapat posita *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi objektif/dapat dibenarkan;

Bahwa dalam buku yang sama M.Yahya Harahap berpendapat;

bahwa dalam putusan tersebut posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam *petitum* dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH (perbuatan melawan Hukum). Apabila hal ini dianggap menimbulkan kontradiksi (*obscuur libel*) berarti terlalu bersifat formalitas karena jika petitum itu dihubungkan dengan posita, Hakim dapat meluruskannya sesuai dengan maksud posita;

Bahwa demikian juga dengan Keterangan Saksi ahli Prof. DR. Herawati Poesoko S.H.,M.H., guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Saksi Ahli pihak Tergugat) dibawah sumpah di persidangan, antara lain menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian lahir karena adanya kesepakatan menurut Pasal 1330 BW, Pasal 1337 BW, 1243 - 1365 BW;
- Perikatan lahir karena adanya perjanjian sepakat lahirlah suatu perjanjian;
- Bahwa mengenai *Wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan hukum boleh digabung dan tidak melanggar tata tertib hukum Acara;
- Bahwa kumulasi gugatan dapat dibenarkan asalkan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya hubungan hukum yang erat;
 - b. Subjek hukum para pihak sama;
 - c. Memudahkan proses dan menghindarkan putusan yang kontradiksi;
 - d. Prinsip beracara yang murah.

Sehingga dengan demikian tidak bertentangan dengan hukum acara (Bandingkan putusan *Raad Van Justitie*, kamar ketiga, Jakarta tanggal 20 Juni 1939, T.150 halaman 192);

- Bahwa kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan Tata Tertib Hukum Acara (*vide* putusan



MARI Nomor 1652 K/Sip/1975 karena gugatan *wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini adalah korelasi antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (koneksitas) sehingga penggabungan gugatan dapat dibenarkan sebab ketentuan acara yang dianut dalam perkara ini adalah Hukum Acara yang bersifat umum. Sedangkan perkara yang lainnya tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum (*vide* Putusan MARI Nomor 677 K/SIP/1972, tanggal 20 Desember 1972;

5. Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi halaman 7, A. Dalam Eksepsi angka 2 menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*, karena Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* didepan Pengadilan dan tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk digugat dan semestinya yang ditarik sebagai Tergugat adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum bukan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menanggapi hal ini untuk diketahui bahwa yang benar yang digugat dalam gugatan Penggugat adalah Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bontang;

Bahwa yang dimaksud Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai urusan penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan lain-lain adalah "Pejabat Negara";

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut tampak jelas pada Pemerintah Daerah *automatically* (secara otomatis) melekat jabatan seorang Pejabat Negara pada jabatan itu, meskipun tidak disebutkan secara gamblang (eksplisit);

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka tentu adalah tidak beralasan mengatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

6. Bahwa sesuai dengan pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Mei 2014 pada Halaman 25 alenia 1 (satu) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam), " ..Menimbang bahwa walaupun demikian putusan dalam perkara tingkat banding tidak diperoleh dengan musyawarah/mufakat bulat oleh karena salah seorang Hakim Tinggi yaitu Rangkilemba Lakukua,S.H.,M.H.,



(Ketua Majelis Hakim) telah mengajukan pendapat yang berbeda (*disenting opinion*) dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pendapat yang berbeda tersebut harus dimuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

7. Bahwa Hakim Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., (Ketua Majelis Hakim) telah menguraikan *dissenting opinion*nya secara rinci pada Putusan Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA mulai dari halaman 25 (dua puluh lima) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam) dan yang kesimpulannya sebagaimana tertuang pada halaman 36 (tiga puluh enam) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dan putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.BTG tanggal 26 November 2013 dapat dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai amar putusan point Nomor 4 dalam pokok perkara untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding/tergugat berada dipihak yang kalah, maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan dalam RBg Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan lainnya;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pemanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.BTG tanggal 26 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar pembayaran ganti rugi kepada Penggugat pada amar putusan Nomor 4 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat seluruhnya tidak dapat diterima;

II. Dalam provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

III. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah



Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa adapun *pointers* materi *dissenting opinion* Hakim Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., (Ketua Majelis Hakim) kiranya dapat dirangkum sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama tentang eksepsi menurut Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., (Ketua Majelis Hakim) sudah tepat dan dapat dibenarkan maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
- b. Bahwa tentang dalil Penggugat/Terbanding yang merupakan dasar Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat/ Pembanding apakah merupakan perbuatan melawan hukum atau *vanprestasi* menurut Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., (Ketua Majelis Hakim), tidaklah dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah kabur;

Untuk hal ini Hakim Anggota mengajak untuk membandingkan dan menghubungkannya dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 yang dalam pertimbangannya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi didalam Putusannya telah mengabulkan eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atas alasan dalil gugatan telah mencampur adukkan antara *vanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum yang berakibat gugatan mengandung cacat *obscur libel*;

Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Tinggi tersebut berpijak pada pendekatan hukum yang sangat kaku (*strick law*) dan pendapat ini bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*). Menghadapi hal yang demikian semestinya hakim menyesuaikan dengan peristiwa atau fakta kejadian yang sebenarnya;

- c. Bahwa dalam perkara *in casu* didapat kenyataan hukum yang tak dibantah dan diakui oleh Tergugat/Pembanding maupun oleh Tergugat/ Pembanding yaitu:



- a) Bahwa Tergugat/Terbanding telah selesai mengerjakan pekerjaan pekerjaan proyeknya;
- b) Bahwa dengan selesainya pekerjaan *a quo* ternyata telah memberi manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;
- c) Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Pembanding telah mengetahui bahwa Penggugat/Terbanding mengerjakan pekerjaan *a quo* dan telah selesai dikerjakan;
- d) Bahwa Penggugat/Terbanding dari mulai sampai dengan selesai mengerjakan pekerjaan *a quo* adalah tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihak Tergugat/ Pembanding;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kiranya dapat disimpulkan:

1. Bahwa selama pekerjaan pembangunan pihak pemerintah dalam hal ini Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat/Terbanding yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang demikian *in casu* ada 26 (dua puluh enam) jenis pekerjaan yang dikerjakan sama dengan Penggugat/Terbanding (tanpa melalui suatu mekanisme yang diatur) dimana Tergugat/Pembanding sangat tahu bahwa pekerjaan *a quo* sama sekali belum merupakan proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang, *in casu* belum tertata dalam DIPA Kota Bontang. Dan untuk itu jelas-jelas tidak ada dana yang tersedia dan lalu Tergugat/Pembanding melakukan pembiaran kepada Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka menurut hukum dan harus demikian Tergugat/ Pembanding (sebagai pihak Pemerintah) yang bertanggung jawab akan pekerjaan-pekerjaan Pemerintah dipandang telah melakukan persetujuan secara diam-diam dan untuknya Tergugat/Pembanding terikat atas persetujuan secara diam-diam tersebut dan risikonya Tergugat/Pembanding harus membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat/Terbanding untuk mengerjakan pekerjaan dimaksud;
2. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar dalam melakukan pertimbangan hukum. Dalam hal ini Justru *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan-Timur) yang melakukan kesalahan dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Bahwa seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bontang sudah tepat dan benar di dalam menerapkan hukum. Yang dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda Kalimantan Timur) yang melakukan kelalaian yang mengancam dibatalkannya putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tertanggal 21 Mei 2014;

4. Bahwa Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., (Ketua Majelis Hakim) Pengadilan Tinggi Samarinda dalam *Disenting Opininya* menyimpulkan dan berpendapat bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada halaman 22, sampai dengan halaman 36 Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA, bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat/ Terbanding;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013IPN.BTG tertanggal 26 November 2013 sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, sekiranya pada saatnya nanti pada akhir perjalanan proses hukum ini argumentasi hukum yang demikian kuat dan ilmiahnya yang telah dipaparkan dan diajukan oleh para pihak baik Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat atau para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda (kecuali hakim Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., yang telah melakukan *dissenting opinion*), berdampak pada kalah/lemahnya argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat serta kalah/lemahnya pertimbangan hati nurani majelis hakim yang mulia maka tentunya secara hukum kekalahan itu dapat dimaknai/diartikan sebagai alasan pembenar bagi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membatalkan investasi yang sudah tertanam selama lebih dari 7 (tujuh) tahun dan menarik/ mengambil kembali asset-asset baik dalam bentuk fisik atau lainnya) bersama 26 (dua puluh enam proyek lainnya) yang tersebar di Kota Bontang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 1 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bontang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sudah tahu atau paling tidak sepatutnya mengetahui

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adanya kegiatan-kegiatan melakukan pekerjaan oleh Penggugat berdasarkan RAB dan sudah dikonsultasikan dengan Pengawas Dinas PU setempat dan telah menggunakan standar BOW (*burgelijk openbare vasten*);

Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya menghentikan kegiatan-kegiatan Penggugat *a quo* dan masyarakat umum/publik telah merasakan secara langsung hasil pekerjaan Penggugat;

Bahwa tentang posita gugatan yang mencerminkan *vanprestasi* dan *petitum* tentang perbuatan melawan hukum, tidak mengubah esensi gugatan para pihak;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan bunga 2% (dua persen) perbulan selama 60 (enam puluh) bulan sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp936.020.800,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RISNA NONA tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.BTG. tanggal 26 November 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RISNA NONA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 20/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 21 Mei 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.BTG. tanggal 26 November 2013;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pelaksana Proyek dari Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp425.464.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, selama 60 bulan sehingga totalnya sebesar Rp936.020.800,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2741 K/Pdt/2014